



**PUTUSAN**  
Nomor 0786/Pdt.G/2015/PA.Bn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Indah Permana Sari Binti Drs. H. Usman Ayub**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo RT.10 RW. 03 No. 05 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Arum Setiawan Bin Ir. Sujadi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik otomotif, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Komplek Transmigrasi RT.01 RW. 01 No. 29 Kelurahan Moneng Sempati Sebakul Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 0786/Pdt.G/2015/PA.Bn, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/21/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Harapan selama lebih kurang 4 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga lalu pergi meninggalkan rumah;
  - c. Tergugat tidak jujur dalam segala hal;
  - d. Setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang dirumah orang tua Tergugat dan bertengkar masalah keuangan dimana Tergugat tidak bisa memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak terhadap Penggugat, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, lalu Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan selama hidup berpisah 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah keuangan;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;



7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Arum Setiawan Bin Ir. Sujadi) terhadap Penggugat (Indah Permana Sari Binti Drsw. H. Usman Ayub);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 18 Januari 2016 dengan mediator Dra. Zulfiarti Hakim Pengadilan Agama Bengkulu akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/21/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Johan Jauhari Manaf Bin Abdul Manaf, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Bengawan Solo No. 08, Rt. 10, Rw. 03 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah Tetangga sebelah rumah dan sudah seperti saudara dekat;
  - Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Arum Setiawan;
  - Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun tidak serumah lagi;
  - Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
  - Penggugat dan tergugat sering ribut dan bertengkar dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali mereka ribut;
  - Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan kalau mereka ribut, Tergugat sering melempar barang pecah belah;
  - Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil;
  - Saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. Tati Erzani Binti H. Zakaria, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Jiwasraya, tempat kediaman di Jalan Bengawan Solo No. 03, Rt. 10, Rw. 03 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga samping rumah yang sudah seperti keluarga dekat dan sudah kenal dengan Tergugat namanya Arum setiawan;
- Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Selama menikah penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat menikah sudah 4 - 5 tahun;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Saksi kurang tahu penyebabnya, yang pasti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ribut, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dengan mata kepala saksi sendiri.
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat selain kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang



Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 18 Januari 2016 dengan mediator Dra. Zulfiarti, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 03 Juli 2011 hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai perkara diputus sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis tanda P dan dua orang saksi yang bernama Johan Jauhari Manaf Bin Abdul Manaf dan Tati Erzani Binti H. Zakaria yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dengan meterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan tentang telah terjadi ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah pecah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan oleh karena Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada



Penggugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga lalu pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak jujur dalam segala hal dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 2011 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, sejak bulan Agustus 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sangat memuncak, sehingga pada bulan Agustus 2015 terjadi pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak bulan Agustus 2012 karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali, apabila



dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar lebih dari 6 bulan lamanya, sudah tidak berhasil lagi dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli lagi satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

***Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah***



**pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;**

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat sudah berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Tergugat, unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (pisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar sejak bulan Agustus 2015 dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negative (*mudharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arum Setiawan Bin Ir. Sujadi) terhadap Penggugat (Indah Permana Sari Binti Drs. H. Usman Ayub);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 H oleh Drs. Riduan Ronie Coprin, Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mohamad Edwar, S. Hut., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis...



Ketua Majelis,



Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S. Hut., M.P., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	325.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

